REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Pernikahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari pernikahan merupakan sebuah janji antara pihak laki-laki dan perempuan untuk menjadi sepasang suami istri.

Berdasarkan Al-Quran dan Hadist, pernikahan berasal dari kata *an-nikh* dan *az-ziwa* yang memiliki arti yaitu melalui, menginjak, menaiki, berjalan, bersetubuh, dan bersenggama. Menurut istilah, menikah berasal dari kata *Adh-dhammu*, yaitu merangkum, menyatukan, mengumpulkan, sertasifat yang ramah.[1] pernikahan juga dapat disebut dengan kata *al-jam'u* yang memiliki arti menghimpun dan mengumpulkan. Menurut istilah ilmu fiqih, arti pernikahan adalah menindih atau berhimpit, dan dalam arti kiasan, pernikahan memiliki arti yaitu perjanjian atau bersetubuh.[2]

Berbagai penjelasan dari beberapa pendapat yang sebenarnya secara mendasar mengandung esensi yang sama meskipun redaksinya berbeda-beda. Pengertian nikah antara lain:

a. Ulama Hanafiah mengatakan, nikah adalah sebuah akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara'. Menurut pendapat ini, yang menjadi perhatianya adalah disamping persoalan kehalalan hubungan seksual juga tidak adanya halangan syara' dalam menikahi seorang perempuan. Seperti

[1] Beni Ahmad Saebani, iqih Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 9-10

[2] Muktiali Jarbi, Pernikahan menurut Hukum Islam ,PENDAIS Vol. I, No.1, 2019, 2-3

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

perempuan yang dinikahi bukanlah mahram ataupun penyembah berhala.

b. Imam Muhammad Abu Zahra mengatakan, nikah adalah sebuah akad yang menjadikan halalnya suatu hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban yang dimaksud ulama ini adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari Allah SWT.

Pernikahan menurut kompilasi hukum islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat, cara melaksanakannya adalah dengan ibadah kepada Allah SWT. Maka dari iku sebuah pernikahan bukan hanya persatuan antara laki-laki dan perempuan, namun pernikahan merupakan suatu hal untuk mempersatukan secara lahir dan batiniyah untuk bersama-sama menaati perintah dari Allah SWT untuk mendapatkan sebuah pahala yang besar. Karena telah berkumpul kedua insan, maka lahirlah hulum untuk keduanya sebagai suami dan istri.

Sedangkan makna perikahan menurut hukum adat merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat adat, karena makna menikah bagi lingkungan adat merupakan persatuan antar kedua keluarga besar.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan adalah hukum yang mengatur kedua belah pihak untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan semua makhluk hidup secara berpasang-pasangan, termasuk manusia. Pengaturan berjodoh-jodohan dalam makhluk hidup manusia tersebut dilakukan melalui pernikahan yang terdapat aturannya masing masing.[3]

[3]Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: CV. Arjasa Pratama, 2020), 47

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat islam. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan QS. An-Nisa' (4):1, sebagai berikut :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telahmenciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (Q.S. An-Nisaa' : 1).[4]

Ayat lain yang tentang membahas pernikahan, sebagai berikut:

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

[4]Al-Qur'anul Karim, (Kudus: FA. Menara, 1974), 78

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki- dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) Maha mengetahui". (QS. An-Nuur : 32).[5]

Dalam QS. An-Nahl ayat 72:

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya:"*Allah SWT menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu*" (An-Nahl ayat 72).[6]

Diantara hadist yang berkenaan dengan nikah adalah sebagai berikut:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْفَإِنَّهُ أَغَضُّ

[5]Al-Qur'anul Karim, (Kudus: FA. Menara, 1974), 355
[6]Al-Qur'anul Karim, (Kudus: FA. Menara, 1974), 275

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخارى عبد الله بن مسعود)[٧]

Artinya : "*Hai sekalia pemuda, barang siapa diantara kalian sudah mempunyai kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan, dan barang siapayang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya*"[8]

Pernikahan dalam islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Pernikahan yang merupakan Sunnatullah pada dasarnya adalah Mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun pernikahan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut keadaan dan kondisinya, yaitu sebagai berikut:

a. Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan zina manakala tidak melakukan pernikahan.Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina adalah nikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang seperti ini.

[7]Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulugul Marom (Al Hikmah, 856 H)

[8] Ahmad Minan Zuhri, *Majmu'u ahkamu Syari'atu* (Magelang: UD. Al-Muhtar, 1988), 290-291

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b. Sunnah (dianjurkan)

Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan mempunyai nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan berbuat zina, memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh agama Islam.

c. Haram

Pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tingga, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga jikalau pernikahan tersebut dapat menyebabkan terlantarnya seseorang, maka hukum dari pernikahan tersebut adalah haram. Apabila didalam pernikahan timbul penganiayaan dan hal-hal yang menyakiti maka pernikahan tersebut bersifat haram.[9]

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyari'atkan dalam islam untuk mencapai kemaslahatan dunia da akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan dan penganiayaan; sebagaimana irman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 195

[9]Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, Pendidikan Agama Islam - Ta'lim, Vol. 14, No. 2, 2016, 189

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

وَلاَتُلْقُوأبِأَيْدِكُمْإِلَىالتَّهْلُكَةِ...

Artinya: "*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan…*".[10]

Selain keharaman tersebut diatas, suatu pernikahan menjadi haram pula hukumnya jika menikah dengan maksut menelantarkan peempuannya, wanita yang dinikahinya itu tidak terurus, hanya bermaksud agar wanita itu tidak dapat menikah dengan laki-laki lain.

d. Makruh

Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja istri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahanya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukanya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

e. Mubah

Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan ibahah inilah yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama' dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.

[10]Al-Qur'anul Karim, (Kudus: FA. Menara, 1974), 31

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Bagi orang yang mempunyai kemampua menikah, tetapi apabila tidak melakukanya tidak khawatir akan akan berbuat zina dan apabila melakukanya juga tidak akan menelantarkan istri. Pernikahan bagi orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melaksanakan nikah, seperti mempunyai keinginan tetatpi tidak memiliki kemampuan, mempunyai kemampuan ubtuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat

Uraian diatas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam, pada dasarnya menjadi wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau masadahnya. [11]

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Pengertian Rukun dan Syarat

Sah atau tidaknya sebuah ibadah dari sebuah penentuan merupakan makna dari rukun. Rukun merupakan salah satu syarat sah untuk melakukan seatu rangkaian.Misalnya membasuh muka untuk berwudhu', takbiratul ihram untuk shalat, hingga adanya laki-laki atau perempuan dalam sebuah perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menurup aurat untuk shalat. Atau menurut islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama islam.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

[11] Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: cv Arjasa Pratama, 2020), 52-57

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b. Rukun Pernikahan[12]

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun Pernikahan itu terdiri atas:

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
2) Adanya wali dari calon pengantin wanita.

Akad dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yangakan menikahinya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نِكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيُّهَا بَاطِلٌ

(اخرجه لأربعة لأالنسائ)

Artinya: ”Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizing walinya, maka pernikahannya batal”.

Dalam hadist lain Nabi Muhammad SAW:

لأ تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ وَلأ تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه والدارقطى)

Artinya: “Janganlah seseorang perempuan menikahkan perempuan lainya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”. [13]

3) Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut. dasar dari sabda Nabi Muhammad SAW:

لأَ نِكَاحَ الأَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ. (رواه احمد)

[12] Hasanuddin, Rukun Da Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Madzhab Fiqh, Pinte Kulu Darussalam, Banda Aceh, 9-10

[13] Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulugul Marom (Al-Hikmah, 856 H), 212

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Artinya: "*Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi*" (HR. Ahmad)[14]

4) Shigat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama beda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1) Wali dari pihak perempuan,
2) Mahar,
3) Calon pengantin laki-laki
4) Calon pengantin perempuan,
5) Shigat akad nikah.

Imam Sayafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1) Calon pengantin laki-laki,
2) Calon pengantin perempuan,
3) Wali,
4) Dua orang saksi,
5) Shigat akad nikah.

Dan menurut Ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

1) Shighat (ijab Kabul)
2) Calon pengantin perempuan
3) Calon pengantin laki-laki
4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.[15]

[14]Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulugul Marom (Al-Hikmah, 856 H), 211

[15]Hasanuddin, Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh , Banda Aceh

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, yaitu:

1) Dua oang yang saling melakukan akad pernikahan yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
2) Adanya wali
3) Adanya dua orang saksi
4) Dilakukan dengan shigat tertentu.

c. Syarat sahnya pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila beberapa syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sahnya pernikahan itu ada dua:

1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikanya istri. Jadi perempuanya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara atau untuk selama-lamanya.
2) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

   Syarat-syarat calon pengantin laki-laki:

   a) Calon suami beragama islam
   b) bahwa laki-laki itu benar-benar laki-laki
   c) Berakal
   d) Jelas orangnya
   e) Baligh
   f) Dapat memberikan persetujuan
   g) Tidak terdapat halangan pernikahan, seperti tidak dalam keadaan ikhram atau umrah.

   Syarat-syarat calon mempelai perempuan:

   a) Beragama islam
   b) Perempuan
   c) Jelas orangnya
   d) Halal bagi calon suami
   e) Tidak dipaksa

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

f) Tidak dalam keadaan ihram haji
g) Wanita ini tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa ‘iddah

Syarat-syarat wali nikah:
a) Sudah Baligh
b) Muslim
c) Berakal sehat
d) Laki-laki
e) Bisa Adil
f) Tidak sedang ihram

Syarat-syarat saksi:
a) Baligh
b) Berakal
c) Bukan pelupa
d) Muslim
e) Merdeka bukan budak
f) Tidak dalam tuduhan
g) Kedua orang saksi tidak tuli

Dapat disimpulkan bahwasanya saksi ialah orang yang memberikan keterangan dan mempertanggung jawabkan denganapa adanya, seperti kalam Allah dalam surat An-Nisa ayat 135, sebagai berikut:

۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri ataupun bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan*" (QS. An-Nisa' :135)[16]

4. Tujuan Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Syariah nikah yang merupakan salah satu ajaran agama yang dibebankan pada manusia dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sholeh, hal ini dapat dipahami dari QS. An-Nisa' ayat 1, sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ
وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا
وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya*

[16]Al-Qur'anul Karim (Kudus: FA. Menara, 1974), 101

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisa ayat 1)[17]

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa tujuan pernikahan ialah untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara islami agar hajat terpenuhi, dapat memelihara diri dan menghindari dari dari perbuatan haram

Tujuan pernikahan menurut agama islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Tujuan pernikahan antara lain sebagai berikut:

a. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kehinaan, kerusakan dan kejahatan
b. Mendapatka dan melangsungkan pernikahan
c. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan memberikan kasih sayangnya
d. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram dengan dasar cinta, kasih dan sayang
e. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan

[17]Al-Qur'anul Karim (Kudus: FA. Menara, 1974) , 78

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kewajiban, dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang halal.[18]

Dalam Kompilasi Hukum Islam tujuan pernikahan yaitu untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sedangkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa.

5. Pengertian Tradisi

a. Tradisi

Tradisi merupakan sebuah kebiasaan turun menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya yang mencakup adat istiadat dan berbagai nilai kebudayaan. Kata tradisi berasal dari bahasa Latin *"Tradition"* yang berarti diteruskan. Tradisi menjadi bagian dari kebiasaan suatu masyarakat sejak dahulu. Untuk melestarikan sebuah tradisi, maka perlu adanya informasi yang harus dibagikan dari satu generasi ke generasi lain agar tradisi tersebut tidak menjadi punah.[19]

Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para masyarakat tersebut, biasanya dari Negara, kebudayaan waktu, atau agama yang sama. Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai

[18]Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam islam, Pendidikan Dalam Islam – Ta'lim, Vol. 14, No. 2 2016

[19] Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia* (Yogyakarta: Jambatan, 1954), 103

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut.[20]

b. Budaya

Kata "kebudayaan" berasal dari (bahasa sangsekerta) buddhayah yang merupakan jamak dari "buddhi" yang berarti budi atau akal.Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal. Adapun istilah *culture* yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan berasal dari kata lain *colore*. Artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah tau bertani, dari asal arti tersebut, yaitu *colore* kemudian *colture*, diartikan sebagai daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam.[21]

Kebudayaan adalah yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh mausia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain kebudayaan mencakup semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala suatu yang dipelajari dari pola perilaku yang normativ. Artinya mencakup segala cara berpikir.[22]

c. Tradisi dalam islam

Dalam hukum islam tradisi dikenal dengan kata *Urf* yaitu secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". *Al-Urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.

[20] Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Local: Potret Dari Cerebon* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), 11

[22] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 149.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Menurut Ulama' '*Usuliyyin, Urf* adalah "apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan. *Al-Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan adat istiadat.[23]

6. Adat menurut Hukum Islam

a. Pengertian *Al-Urf*

Bagi setiap muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupan harus sesuai dengan kehendak Allah, sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya, kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya (Al-Qur'an), dan penejelasan yang diberikan oleh nabi mengenai wahyu Allah tersebut (Al-Hadist). Keduaya merupakan sumber hukum asasi atau sumber dari segala sumber. Dewasa ini dan lebih-lebih pada masa yang akan datang permasalahan kehidupan manusia akan semakin banyak dan semakin kompleks, permasalahan tersebut harus dihadapi oleh umat muslim yang menuntut adanya jawaban penyelesaianya dari segi hukum islam. Dalam kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan beberapa kasus masalah yang secara rasional dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi sulit menemukan dukungan hukumnya dari nash.[24]

Adat telah mendorong munculnya diskusi yang berkelanjutan sejak awal sejarah islam tentang apakah ia dapat dipertimangkan menjadi salah satu sumber penetapan hukum dalam islam.

[23] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam "Ilmu Ushulul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 133

[24]Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 148-149

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Pada dasarnya, syariat islam dari awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi tersebut tidak bertentangan danmenyimpang dari Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Dalam hukum islam persoalan masalah tradisi atau adat ini mempunya ketentuan dan ketetapannya sendiri, dalam islam ada beberapa adat yang seperti apa saja yang memang dalam hukum islam itu dibenarkan dan ada beberapa adat atau kebiasaan yang tidak dibenarkan karena menyimpang atau bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Solusi untuk mengetahui jawaban dari permasalahan adat ini dalam islam sering disebut dengan *Al-Urf*.

Adat adalah sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. *Al-Urf* secara etimologi adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[25]

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', '*Urf* terbagi menjadi dua yaitu *al-'urf al-shahih (*kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al fasid (*kebiasaan yang dianggap buruk) *Al-'urf al-shahih*

Kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat agama, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak menimbulkan madlarat bagi masyarakat tersebut. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberi hadiah kepada mempelai wanita dan hadiah ini tidak dianggap mas kawin.

b. Al-urf al-fasid

Kebiasaan yang bertentangan dan menyimpang dari syariat dan kaidah-kaidah dasar yang ada

[25]Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 135

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dalam syara'. Contohnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghlalkan riba seperti peminjam uang antar pedagang.Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah apabila jatuh masanya satu bulan harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah jika jatuh tempo dengan perhitungan bunganya 10%.Dilihat dari segi keuntungan yang diraih peminjam penambahan utang yaitu sebesar 10% tidaklah memberatkan karena keuntungan yang diraih sepuluh juta rupiah terdebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktek seperti ini bukan kebiasaan yang berbentuk tolong-menolong dalam pandangan syara' karena pertukaran barang yang sejenis menurut syara' tidak boleh saling melebihi.Selain itu praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yg berlaku dizaman Jahiliyyah yang dikenal dengan sebutan *riba al-nasi'ah* (riba yang muncul dari utang-piutang). Sebab itulah kebiasaan seperti ini tergolong dalam kategori *al-urf al-fasid.*[26]

Para ulama fikih merumuskan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan '*urf*, salah satunya adalah yang paling mendasar;

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "Adah (adat) itu bisa dijadikan patokan hukum"

Maksud dari kaidah ini bahwa suatu keadaan adat yang bisa dijadikan pijakan untuk mencetus hukum ketika tidak ada dalil syar'i. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan hukum. Secara bahasa *Al-'Adah* diambil dari kata *al-'awud* atau *Al-muawah* yang artinya berulang, oleh karena itu tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat, dengan demikian sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat.

[26]Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 137

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Dalam definisi yang sama, terdapat istilah lain dari *Al-'*adah yakni *Al-urf*, yang secara bahasa bermakna suatu keadaan, perbuatan, ucapan, atau ketentuanyang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Sedangkan "*Muhakkamah*" adalah putusan hakim dalam pengadilan untuk menyelesaikan suatu sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutuskan persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau.[27]

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa sebuah tradisi baik umum maupun yang khusus itu menjadi sebuah hukum untuk mendapatkan hukum syariat islam *(hujjah)* terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu sendiri, atau mungkin ditemukan dalil nash tetapi dalil tersebut terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat.

Dasar hukum kaidah *Al-'Adah Al-Muhakkamah* dalam alqur'an, sebagai berikut:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Artinya: "dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh" (QS Al-A'raf:199)

Dasar hukum kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah dalam hadist manqul, sebagai berikut:

[27] Abbas dan Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Dan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012), 204.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

مَا رَءَاهُ ٱلْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَا رَءَاهُ الْمُسْلِمُوْنَسَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَااللهِ سَيِّءٌ

Artinya: "apa yang dipandang baik oleh orang-orang islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk" *HR. Ahmad Bazar Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud* [28]

Penyeleksian terhadap adat yang dapat dikategorikan *urf shahih* atau *urf fasid* dapat dibagi menjadi empat kelompok, sebagai berikut[29]:

1) Adat yang lama dan secara substansial dan dalam hal pelaksanaanya mengandung unsur kemaslahatan, maksutnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat, adat dalam bentuk ini di terima sepenuhnya dalam islam.
   Misalnya uang tebusan atau *diyat*, yang harus dibayar oleh pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh, hukum itu berlaku dikalangan masyarakat Arab sebelum datangnya islam dan dinilai dapat diberlakukan hingga ditetapkan menjadi hukum islam.
2) Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Misalnya tentang *zihar*, yaitu ucapan suami yang menyamakan (punggungnya) dengan ibunya sendiri, *zihar* ini merupakan cara sudah biasa berlangsung dikalangan masyarakat arab sebagai usaha suami untuk berpisah (cerai)

[28] https://habyb-mudzakir-08.blogspot.com/2014/04/al-adatu-muhakkamah.html

[29] Khudary Bey, *Usul Fiqh* (Yogyakarta: Widjaya, 1962), 145

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dengan istrinya. Islam menerima *zihar* tersebut dengan perubahan, yaitu *zihar*, menyebabkan suami tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya namun tidak memutuskan perkawinan.

3) Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadah, maksutnya yang dikandungnya hanya membawa unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya namun unsur perusaknya lebih besar. Misalnya tentang berjudi, minum-minuman keras, praktek renternir atau membungakan uang secara riba. Adat dalm bentuk ini secara mutlak ditolak oleh islam.
4) Adat yang berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadah atau perusak dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudia, namun belum terserap kedalam syara'

'Urf tidak bisa berdiri sendiri untuk bisa dijadikan sebagai landasan hukum, karena tidak dipungkiri kemaslahatan menjadi salah satu prioritas utama sebagai pertimbangan ketika *'urf* ini nanti akan dijakan sebagai landasan hukum. Salah satu tujuan pembentukan hukum tidak lain adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, maknanya tujuan dari pembentukan suatu hukum baik secara detail maupun global mencegah kerusakan pada manuisa dan mendatangkan kebahagiaan bagi mereka. Tidak ada satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-qur'an maupun al-hadist melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.

Kemaslahatan manusia tidaklah terbatas dan tidak terhingga oleh individu-individunya dan sesungguhnya kemaslahatan manusia itu tidak lain dipengaruhi oleh perkembangan tempat dimana ia tinggal, zaman dan lingkungan manusia itu sendiri. Kemaslahatan bukan hanya

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik dan buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan akan tetapi lebih jauh dari itu.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi kemaslahatan yang akan dijadikan dasar pembentukan suatu hukum, menurut Abdul Wahab Khalaf persyaratan tersebut adalah:

1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfataan dan menolak kemudharatan, bukan merupakan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimnulkannya.
2) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya kepentingan umum, bukan hanya kepentingan pribadi.
3) Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist atau bertentangan dengan Ijma'. [30]

Dari pemaparan dan batasa-batasan konteks diatas maka penyusun menggunakan teori dalam penelitian ini menggunakan *Al-Urf* dan maslahah mursalah sebagai acuan untuk menganalisis dan mencari jawaban dari permasalahan yang berkaitan dengan adat masyarakat Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yaitu tentang tradisi meminta izin dan memberi hadiah dalam bentuk uang atau barang dalam pernikahan *Nglangkahi* yang ditinjau dengan Hukum Islam. [3]

[30]Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 152

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

B. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai adat kebiasaan dalam budaya Indonesia tentang adat-adat dalam pernikahan telah banyak tertulis dalam tulisan-tulisan dan buku-buku. Dan banyak dijadikan sebagai refrensi dan bahan rujukan, adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Ahmad Fauji.

   Dengan judul RESPON MASYARAKAT KELURAHAN PASIR PUTIH KECAMATAN SAWANGAN KOTA DEPOK TERHADAP NIKAH MELANGKAHI KAKAK KANDUNG, Oleh Ahmad Fauji (2010)

   Skripsi Ahmad Fauji mengulas tentang respon masyarakat Desa Pasir kecamatan Sawangan Kota Depok mengenai perkawinan melangkahi kakak kandung. Menurut masyarakat Desa Pasirpernikahan tersebut dilarang karena kakak yang dilangkahi dikhawatirkan akan tidak baik dalam kehidupan kedepanya.

2. Skripsi oleh Muhammad Syarif

   Skripsi dengan JUDUL LARANGAN MELANGKAHI KAKAK DALAM PERNIKAHAN ADAT MANDAILING (Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Mandailing Natal Jakarta) oleh Muhammad Syarif (2010) dalam skripsi tersebut membahas mengenai pernikahan nglangkahi adalah suatu peristiwa yang tabu untuk dilakukan, karena ada beberapa alasan. *pertama*, Yaitu apabila ada seseorang perempuan yang dilangkahi menikah oleh adiknya yang perempuan, maka diasumsikan kakaknya itu tidak laku atau tidak mendapatkan jodohnya. *Kedua*, apabila seorang perempuan dilangkahi kawin oleh adik perempuannya, khawatirnya adalah si kakak sulit untuk mendapatkan jodoh atau akan menjadi perawan tua.

3. Skripsi oleh Ahmad Masruri

   Skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN ADU POJOK, (di Dusun Kebongsungu Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul) penulis Ahamd Masruri (2011). Didalam skripsi tersebut Ahmad Masruri

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

meneliti tentang adat perkawinan yang dilarang yaitu pernikahan Adu Pojok. Adu Pojok yaitu tempat tinggal calon penganti laki-laki dan pengantin perempuan dalam suatu pedesaan berada di dua arah yang berlawanan.

Skripsi TRADISI RIPAKKAO DALAM PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT ISLAM DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU PARE PARE Oleh Andi Tenriwana (2020), dalam skripsi tersebut memaparkan definisi dari tradisi *Ripakkaao* didaerah kabupaten Barru Pare Pare, yaitu adat yang dilakukan sang kakak perempuan yang dilangkahi menikah oleh adik perempuan. Jadi, terkhusus untuk perempuan, setiap ada dari mereka yang didaduhuli menikah oleh adiknya maka akan dilakukan prosesi tersebut. dalam pemahaman nenek moyang dahulu akan mendapatkan kesialan jika dilangkahi tapi tidak melaksanakan prosesi *Ripakkao*, jadi dengan melaksanakan tradisi *Ripakkao* tersebut sebagai pagar agar si kakak tidak mendapatkan kesialan yang seperti sulit mendapatkan jodoh atau mendapatkan kesialan dikehidupan mendatangnya.

Dari beberapa review skripsi diatas terdapat persamaan yaitu skripsi yang mebahas tentang suatu adat dan tradisi di beberapa daerah di indonesia yaitu adalah tradisi pernikahan *nglangkahi* yang artinya pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang masih mempunyai kakak yang belum menikah karena faktor tertentu.

Namun terdapat perbedaanya dengan skripsi yang akan penulis lakukan, didalam skripsi yang penulis tulis adalah mengenai pandangan Hukum Islam tentang adat tradisi *"nglangkahi"* dalam pernikahan. Yang menarik dalam skripsi ini adalah adanya Tradisi Bancaan Langkahan Khusus dan Sungkem Langkahan sebagai bentuk seorang adik meminta izin kepada kakak sebelum melangsungkan pernikahan *nglangkahi,* yang memiliki arti bentuk penghormatan terhadap kakak yang dilangkahi dalam melaksanakan pernikahan.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Skripsi yang penulis tulis ini berbeda dengan skripsi yang terdahulu yang selalu membahas tradisi pernikahan tersebut kemudian dikaitkan dengan mitos-mitos tidak baik jika terdapat pelanggaran yang dibuat oleh sipelaku pernikahan *nglangkahi*.

C. Kerangka Berfikir

Manusia mengalami satu tahap kehidupan yang namnya pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh karena itu menjadi agung dan luhur. Pekawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang kekal bahkan dala pandangan masyarakat adat pernikahan itu bertujuan untuk membangun, membangun dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Dikalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan, maka pernikahan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Disamping itu ada kalanya suatu pernikahan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak.

Demikian halnya dengan tradisi meminta izin dan memberi hadiah karena nglangkahi kakak dalam melaksanakan pernikahan, sebagai aturan hukum akan bekerja dan berjalan sesuai dengan kesadaran masyarakat dimana hukum itu ada. Kesadaran masyarakat tentunya dipengaruhi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing.Hal demikian, didasarkan teori ter haar mengenai hukum adat; “apabila para warga masyarakat berperilaku yang ternyata didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat menghendakinya dan dapat

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

memaksakan hal itu apabila dilalaikan maka hal itu dapat dinamakan kenyataan hukum dari warga masyarakat.[31]

Kepercayaan ini masih dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat hingga saat ini karena masyarakat setempat sangat mematuhi petuah orang tua dahulu dan mereka takut untuk melanggar aturan tersebut dan juga beberapa alasan lainya.

Dengan penelitian hukum perspektif hukum islam yaitu *Al-urf* dan *maslahah mursalah* diharapkan akan diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai bekerjanya hukum sebagai pengendali sosial dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan nilai-nilai budaya, budaya yang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat tetentu, tentu telah melalui banyak pertimbangan dan koreksi dari orang tua dahulu, yakni budaya tersebut tidak langsung dihilangkan melainkan dimasuki hukum islam dalam penyelesiannya. Selain berpacu pada nash Al-qur'an dan al-hadist, yaitu dengan perpektif *Al-Urf*.

Berdasarkan hal tersebut penyusun ingin mengkaji lebih dalam apa makna dan hikmah yang terkandung dalam tradisi meminta izin dan memberi hadiah dalam pernikahan nglangkahi kakak dan faktor apa aja yang mempengaruhi eksinya tradisi tersebut yang hingga sekarang masih berkembang dikalangan masyarakat Desa Mojodemak Kecamatan Wonislam Kabupaten Demak.

Demikianlah kerangka berpikir yang dibuat penulis dalam penyelesaian masalah tradisi meminta izin dan memberi hadiah karena nglangkahi kakak dalam pernikahan sebagai hukum adat yang berkembang di Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

[31] Fauzan dan Nashar, *Mempertahankan Tradisi, Melestarikan Budaya* (Kajian Historis dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Terebang Gede di Kota Serang, 2017). *Candrasangkala Pendidikan Sejarah*

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berpikir

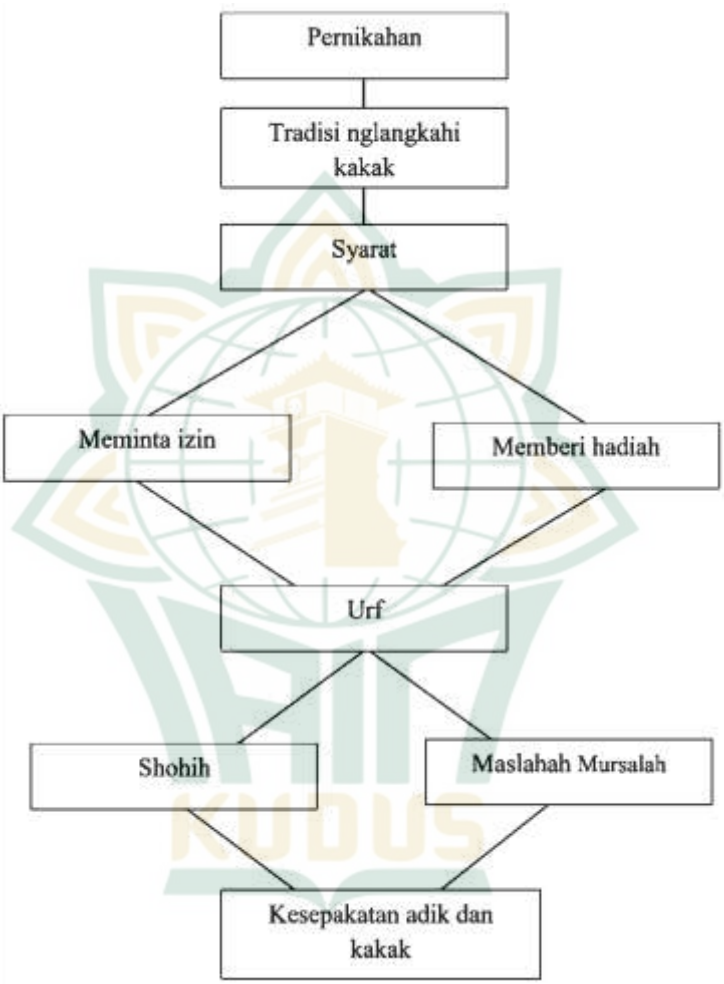

REPOSITORI IAIN KUDUS